

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami pajatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahnya jualah sehingga Dokumen Rencana Aksi Kinerja Sasaran Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2016 dapat tersusun.

Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Kinerja Sasaran Tahun 2016 ini merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja terhadap amanat yang diberikan Pemerintah kepada Inspektorat Provinsi Lampung. Pada rencana aksi ini telah diuraikan sasaran strategi, indikiator kinerja hingga kebutuhan dana indikatif bagi pelaksanaan program kegiatan selama tahun 2016.

Dokumen rencana aksi ini tidak terlepas dari Rencana Kerja (Renja) Inspektorat, Rencana Strategis Inspektorat periode 2015-2019 serta dokumen perencanaan kinerja lainnya.

Demikian semoga Dokumen Rencana Aksi ini dapat memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Inspektorat Provinsi Lampung.

**INSPEKTUR,**



**SEDARNO EDDI, S.H., M.H.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19560911 197906 1 001**

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.1.1 Tugas, Pokok dan Fungsi .....	1
1.1.2 Sumberdaya Manusia .....	2
1.1.3 Struktur Organisasi .....	3
1.2 Maksud dan Tujuan .....	3
1.2.1 Maksud Penyusunan Rencana Aksi.....	3
1.2.2 Tujuan Penyusunan Rencana Aksi .....	4
1.3 Ruang Lingkup .....	4
BAB II. VISI DAN MISI RENSTRA 2015-2019 .....	5
2.2 Visi .....	5
2.3 Misi .....	5
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	7
3.1 Tujuan .....	7
3.2 Sasaran .....	7
3.3 Program .....	8
3.4 Kegiatan .....	8
BAB IV. PENUTUP .....	11
LAMPIRAN RENCANA AKSI	

## **BAB. I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

#### ***1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi***

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahu 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, Inspektorat Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Provinsi Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program pengawasan
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
- c. Pembinaan, pengendalian dan koordinasi
- d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
- e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan tugas dekonstrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur
- f. Pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan Kabupaten/Kota
- g. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- h. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi
- i. Pembinaan dan pengawasan sistem pengendalian internal pemerintah

- j. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan akuntansi dan kinerja pemerintah
- k. Pemeriksaan dan pengusutan kasus pengaduan masyarakat di Provinsi dan Kabupaten/Kota
- l. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja terhadap PNS di lingkungan Inspektorat
- m. Pelayanan administratif

### ***1.1.2 Sumberdaya Manusia***

Komposisi sumberdaya manusia Inspektorat Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

- a. Inspektur : 1 (satu) Orang
- b. Sekretaris : 1 (satu) Orang
- c. Kasubbag : 3 (tiga) Orang
- d. Inspektur Pembantu Wilayah : 4 (empat) Orang
- e. Non Struktural Umum : 68 (enam puluh delapan) Orang

Jabatan Fungsional Auditor Inspektorat Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

- a. Auditor Ahli Madya : 14 (empat belas) Orang
- b. Auditor Ahli Muda : 6 (enam) Orang
- c. Auditor Ahli Pertama : 10 (sepuluh) Orang
- d. Auditor Penyelia : 5 (lima) Orang
- e. Auditor Pelaksana : 2 (dua) Orang

Pengawas Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) Inspektorat Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

- a. Pengawas Pemerintahan Pertama : 1 (satu) Orang
- b. Pengawas Pemerintahan Muda : 15 (lima belas) Orang
- c. Pengawas Pemerintahan Madya : 11 (sebelas) Orang

### ***1.1.3 Struktur Organisasi***

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, Susunan organisasi Inspektorat Provinsi Lampung terdiri dari :

- a. Inspektur
- b. Sekretaris, membawahi 3(tiga) Sub Bagian yaitu:
  - 1) Subbag Administrasi dan Umum
  - 2) Subbag Evaluasi dan Pelaporan
  - 3) Subbag Perencanaan
- c. Inspektur Pembantu Wilayah, terdiri dari :
  - 1) Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi :
    - a) Pejabat Fungsional Auditor
    - b) Pejabat Fungsional P2UPD
  - 2) Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi :
    - a) Pejabat Fungsional Auditor
    - b) Pejabat Fungsional P2UPD
  - 3) Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi :
    - a) Pejabat Fungsional Auditor
    - b) Pejabat Fungsional P2UPD
  - 4) Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi :
    - a) Pejabat Fungsional Auditor
    - b) Pejabat Fungsional P2UPD

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

### ***1.2.1 Maksud Penyusunan Rencana Aksi***

Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Inspektorat Provinsi Lampung adalah sebagai implementasi dari penjabaran Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.

### ***1.2.2 Tujuan Penyusunan Rencana Aksi***

Tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Inspektorat Provinsi Lampung adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Inspektorat Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

### **1.3 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Rencana Aksi Inspektorat Provinsi Lampung meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, hingga kebutuhan dana indikatif bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 serta rencana aksi atas kinerja sasaran tahun berjalan.

## BAB. II VISI DAN MISI RENSTRA 2015-2019

### 2.1 Visi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk diwujudkan. Secara ontologis, visi merupakan *das sollen* yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan terkristalisasi dalam bentuk jati diri.

Visi Provinsi Lampung tahun 2015-2019 adalah ***“Lampung Maju dan Sejahtera Tahun 2019”***

Visi tersebut merupakan upaya Pemerintah Provinsi Lampung untuk menjadi daerah dengan kinerja ekonomi tinggi, desa/kampung/pekon tertinggal yang ada di Provinsi Lampung memiliki porsi relatif besar dari jumlah penduduk yang ada. Untuk menjadi daerah yang maju syarat yang harus dipenuhi adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan, penciptaan iklim usaha kondusif untuk peningkatan investasi, peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan yang mendukung terwujudnya organisasi berkewirausahaan, pemanfaatan iptek dan inovasi secara optimal.

### 2.2 Misi

Untuk mencapai visinya, Pemerintah Provinsi Lampung mengemban misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah;
- 2) Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial;
- 3) Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi budaya masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran;

- 4) Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal dan memantapkan pemerintahan yang baik dan antisipatif.

Inspektorat sebagai bagian dari satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Lampung berperan untuk mewujudkan misi 5 Pemerintah Provinsi Lampung dimana tugas dan fungsi serta kedudukan Inspektorat Provinsi Lampung selaku unsur pendukung Kepala Daerah di bidang pengawasan dan pembinaan adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang bertujuan mendukung pemantapan profesionalisme aparat pengawasan dalam melayani publik/masyarakat.



## BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

### 3.1 TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan utama Inspektorat Provinsi Lampung yang hendak dicapai periode 2015-2019 adalah ***“Mengembangkan Pemerintahan yang Baik dan Antisipatif”***

### 3.2 SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi secara lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek. Sesuai dengan tujuan organisasi maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah ***“Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN”***.

Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, Inspektorat Provinsi Lampung menetapkan indikator kinerja rencana strategik tahun 2015-2019 sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Persentase hasil audit APIP yang terselesaikan	50%	60%	70%	80%	90%
	Persentase penurunan pelanggaran terhadap standar atas pelaksanaan tugas SKPD sesuai aspek pembinaan dan pengawasan.	50%	40%	30%	20%	10%

### **3.3 PROGRAM**

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
2. Program pelayanan administrasi perkantoran
3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4. Program peningkatan disiplin aparatur
5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

### **3.4 KEGIATAN**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Penyediaan jasa surat menyurat
  - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
  - c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - e. Penyediaan alat tulis kantor
  - f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - i. Penyediaan makanan dan minuman
  - j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
  - k. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
  - l. Penataan barang inventaris
  - m. Pengembangan pengelolaan keuangan SKPD
  - n. Penyediaan/penataan data kepegawaian

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
  - a. Pendidikan dan pelatihan formal
  - b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a. Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
  - a. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah (pemeriksaan kasus/khusus)
  - b. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
  - c. Koordinasi pengawasan yang lebih konferehensif
  - d. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
  - e. Monitoring zona integritas wilayah bebas korupsi
  - f. Pembinaan sistem pengendalian intern pemerintah
  - g. Rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi
  - h. Evaluasi LAKIP Kabupaten/Kota
  - i. Rakorwasda Tahun 2016
  - j. Monitoring penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)
  - k. Verifikasi Ijasah ASN
  - l. Pembinaan LHKASN dan LHKPN
  - m. Pelaksanaan pengawasan/suervisi/monitoring internal secara berkala Irbanwil I
  - n. Pelaksanaan pengawasan/suervisi/monitoring internal secara berkala Irbanwil II

- o. Pelaksanaan pengawasan/suervisi/monitoring internal secara berkala Irbanwil III
  - p. Pelaksanaan pengawasan/suervisi/monitoring internal secara berkala Irbanwil IV
  - q. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah (pemeriksaan reguler) Irbanwil I
  - r. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah (pemeriksaan reguler) Irbanwil II
  - s. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah (pemeriksaan reguler) Irbanwil III
  - t. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah (pemeriksaan reguler) Irbanwil IV
6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
  - b. Pengukuhan dan sosialisasi auditor intern pemerintah (AAIPI)

## BAB. IV PENUTUP

Rencana Aksi Inspektorat Tahun 2016 disusun sebagai dokumen perencanaan yang menguraikan sasaran strategis, indikator kinerja serta kebutuhan anggaran indikatif program dan kegiatan yang di dalamnya menggambarkan target kinerja dan langkah teknis pelaksanaan program kegiatan dimaksud.

Rencana Aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja (renja) Inspektorat Provinsi Lampung.

Semoga Rencana Aksi Inspektorat Provinsi Lampung tahun 2016 menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah di bidang pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Lampung yaitu ***“Lampung Maju dan Sejahtera Tahun 2019”***.

# *LAMPIRAN*

## *MATRIK RENCANA AKSI*

*LAMPIRAN*

*MATRIK RENCANA AKSI*























